QANUN ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :
a. bahwa ternak sapi dan kerbau di Aceh perlu dijaga keseimbangan dan kelestarian populasinya;
b. bahwa di Aceh tingkat pemotongan sapi dan kerbau betina produktif relatif tinggi sehingga perlu dilakukan pengendalian;
c. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi berkewenangan melakukan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENGENDALIAN SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota...

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Dinas Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan dan peternakan.
8. Dinas Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan dan peternakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Provinsi.
10. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan dan peternakan.
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan hewan dan peternakan.
12. Tenaga Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan atau petugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
13. Pengawas Bibit Ternak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
14. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam wilayah Aceh.

15. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya.
17. Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
18. Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah sapi dan kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
19. Sertifikasi adalah suatu tahapan-tahapan kegiatan penerbitan sertifikat.
20. Sertifikat adalah jaminan tertulis untuk menyatakan bahwa produk, proses, atau sistem produksi telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
21. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri terlihat (*fenotipe*) yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
22. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara alami atau buatan.
23. Sumber Daya Genetik Ternak Sapi dan Kerbau adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak sapi dan kerbau yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangbiakan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
24. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
25. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan bibit ternak dari hasil seleksi.
26. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
27. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
28. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyembelihan hewan secara syariat Islam untuk konsumsi masyarakat umum.

29. Kesejahteraan...

29. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak layak.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat ketentuan pidana.
31. Kartu Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemiliknnya.

Pasal 2

(1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat budidaya ternak melalui ketersediaan Bibit yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan meningkatkan kualitas sumberdaya lokal.

(2) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif bertujuan

a. mempertahankan ketersediaan Bibit;
b. mempertahankan dan meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau yang masih produktif sebagai sumber Bibit di Aceh
c. meningkatkan kualitas Bibit dan sumber daya genetik sapi dan kerbau di Aceh; dan
d. memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

a. identifikasi dan penetapan status reproduksi;
b. penyeleksian, penjaringan dan pembibitan;
c. sertifikasi;
d. kesejahteraan hewan;
e. pengendalian penyembelihan
f. pengendalian lalu lintas;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. koordinasi dan kerjasama;
i. peran serta masyarakat. dan
j. pembiayaan dan subsidi;

BAB II
IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN STATUS REPRODUKSI

Bagian Kesatu
Identifikasi

Pasal 4

(1) Setiap pemilik ternak sapi dan/atau kerbau wajib memiliki Kartu Ternak.

(2) Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;
   a. identitas kepemilikan ternak;
   b. identitas ternak; dan
   c. mutasi ternak.

(3) Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk setiap ternak sapi atau kerbau.

(4) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau wajib melaporkan ternaknya kepada petugas paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah kelahiran untuk memperoleh Kartu Ternak.

(5) Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 15 (Lima belas) hari sejak ternak sapi dan/atau kerbau dilaporkan kelahirannya.

(6) Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(7) Kententuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerapan Kartu Ternak Sapi dan Kerbau diatur dalam Peraturan Gubenur.

Bagian Kedua
Penetapan Status Reproduksi

Pasal 5

(1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari populasinya.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPTD, lokasi peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Hewan.

Pasal 6

Identifikasi ternak sapi dan kerbau betina produktif, harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun dan atau sedang bunting;
b. tidak cacat fisik;
c. fungsi organ reproduksi normal dan dapat beranak; dan
d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 7…

Pasal 7

(1) Tujuan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah untuk menetapkan:

a. ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif; dan

b. ternak sapi dan kerbau betina produktif.

(2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan penggemukan dan atau dijadikan ternak potong.

(3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan seleksi untuk dijadikan Bibit.

BAB III

PENYELEKSIAN, PENJARINGAN DAN PEMBIBITAN

Bagian Kesatu

Penyeleksian

Pasal 8

(1) Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria Bibit.

(2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 9

(1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak.

(2) Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 10

(1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ternak asli dan/atau ternak lokal;

b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular dan/atau tidak menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan

c. performa memenuhi kriteria Bibit.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan.

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 11

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan penjaringan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi Bibit.

(2) Penjaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap:

a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Keuchik atau nama lain;

b. surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang; dan

c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari Pengawas Bibit Ternak.

(3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan dan ditampung untuk dilakukan pembibitan di UPTD dan/atau langsung didistribusikan kepada kelompok peternak (masyarakat) di kawasan peternakan melaui sentra pembibitan ternak pedesaan.

(4) Dalam pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten /Kota mengikutsertakan:

a. Kelompok budidaya ternak;

b. Pemerintah Gampong atau nama lain;

c. Pedagang dan/atau Pedagang Perantara (*Mugee*);

d. Petugas Pasar Hewan;

e. Pengelola/penanggung jawab RPH;

f. Petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);

g. Pengawas Pembibitan Ternak (Wasbitnak).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubenur.

Bagian Ketiga

Pembibitan

Pasal 12

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melindungi usaha pembibitan dan budidaya ternak sapi dan kerbau betina produktif.

(2) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemuliaan yang mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.

(3) Untuk pembibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya membentuk dan menetapkan Kawasan Peternakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

(1) Pemerintah Aceh melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas sumber daya genetik ternak sapi dan kerbau hasil pembibitan untuk dijadikan sumber bibit.

(2) Inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sebaran asli geografis lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh.

Pasal 14

Inventarisasi dan dokumentasi sumber daya genetik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan atas kekayaan keanekaragaman sumber daya genetik hewan dan kearifan lokal.

BAB IV

SERTIFIKASI

Pasal 15

(1) Sertifikasi dan penandaan dilakukan untuk menyatakan ternak sapi dan kerbau betina telah memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan jenis ternak dan klasifikasi ternak yang akan disertifikasi dilakukan setelah diinventarisir ternak sapi dan kerbau betina produktif yang layak menjadi Bibit.

(3) Sertifikat kelayakan menjadi Bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, Gubernur meminta kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menunjuk lembaga atau instansi yang mempunyai kompetensi.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB).

BAB V

KESEJAHTERAAN HEWAN

Pasal 16

(1) Aspek kesejahteraan hewan harus dipatuhi dan diterapkan pada setiap usaha pengendalian sapi dan kerbau betina produktif.

(2) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:

a. penangkapan;
b. penanganan;
c. penempatan dan pengandangan;
d. pemeliharaan dan perawatan;
e. pengangkutan;
f. penyembelihan; dan
g. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak.

(3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara patut yang meliputi:

a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak sapi dan kerbau dilakukan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau tidak kekurangan air dan pakan, bebas dari rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan serta rasa takut dan stres.

c. pengangkutan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga sapi dan kerbau bebas dari rasa takut dan stres serta bebas dari penganianyaan.

d. penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dan kerbau dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan.

BAB VI

PENGENDALIAN PENYEMBELIHAN

Pasal 17

Usaha pengendalian penyembelihan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara:

a. sosialisasi kepada peternak, petugas RPH, orang yang menyembelih dan pelaku usaha/pedagang/pedagang perantara (*mugee*) ternak;

b. komunikasi, informasi dan pendidikan; dan

c. mewajibkan pemeriksaan identitas status reproduksi dan kesehatan ternak sapi dan kerbau betina yang akan disembelih.

Pasal 18

(1) Setiap ternak sapi dan kerbau yang akan disembelih, pemiliknya wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Sebelum ternak sapi dan kerbau disembelih wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kandang penampungan RPH dalam rentang waktu 1 sampai 3 hari sebelum disembelih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap penyembelihan ternak pada saat kejadian situasi/kondisi tertentu.

(5) Surat keterangan hasil pemerikasaan sapi dan kerbau betina diserahkan oleh pihak yang berwenang kepada pemilik ternak sapi dan kerbau betina.

(6) Ternak sapi dan kerbau betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjaringan ternak sapi dan kerbau betina produktif.

(7) Pemilik...

(7) Pemilik ternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis dan apabila pelanggaran tersebut diulangi kembali, maka pelanggar tidak berhak mendapatkan pelayanan dan subsidi dalam bidang pertanian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

(8) Manajemen RPH yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. penghentian sementara izin usaha penyembelihan.

c. pencabutan izin usaha penyembelihan.

Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang menyembelih ternak sapi dan kerbau betina produktif, kecuali untuk keperluan penelitian, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

(2) Pengecualian untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk disembelih dengan syarat-syarat:

a. ternak sejak lahir cacat, berdasarkan keterangan yang terdapat pada kartu ternak;

b. mengalami kecelakaan berat;

c. menderita penyakit hewan menular yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter hewan;

d. membahayakan keselamatan manusia (*zoonosis*); dan/atau

e. ternak sapi atau kerbau betina tidak memenuhi standar Bibit dan atau ketersediaan Bibit sudah mencukupi pada tingkat populasi yang aman.

(3) Apabila terjadi penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dengan sengaja dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan penyembelihan.

Pasal 21

(1) Tata cara pelaksanaan penyembelihan ternak sapi dan kerbau harus memenuhi kaedah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan syariat Islam.

(2) Kaedah syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan ketentraman batin masyarakat.

(3) Untuk…

(3) Untuk memenuhi standar kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyembelihan harus dilakukan oleh juru sembelih yang bersertifikat.

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

(5) Dalam menerbitkan sertifikat juru sembelih, Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENGENDALIAN LALU LINTAS

Pasal 22

(1) Ternak sapi dan/atau kerbau betina produktif dilarang dikeluarkan dari Aceh, kecuali untuk dibudidayakan dan/atau penelitian.

(2) Pengecualian untuk dibudidayakan dan/atau penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Provinsi.

(3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau di Aceh dalam jumlah yang cukup;

b. provinsi tujuan memiliki lokasi untuk pembibitan/budidaya ternak dan/atau untuk kegiatan penelitian; dan/atau

c. provinsi tujuan menjamin bahwa bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif dari Aceh akan dibudidayakan dan/atau menjadi objek penelitian serta tidak akan disalahgunakan.

(4) Pelanggaran atas larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan secara tertulis;
b. penghentian sementara izin usaha penyembelihan atau penjualan hasil ternak; dan/atau
c. pencabutan izin usaha penjualan hasil ternak.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengendalian sapi dan kerbau betina produktif serta produk turunannya dengan mekanisme kerja yang terencana dan terukur.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. pengendalian penyembelihan sapi dan kerbau betina produktif;

b. penetapan pedoman dan petunjuk penyembelihan sapi dan kerbau betina produktif; dan

c. pelaporan oleh lembaga/organisasi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Dalam pelaksanan pengawasan terhadap pelarangan penyembelihan sapi dan kerbau betina produktif dilakukan secara koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian penyembelihan sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk tingkat provinsi disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

(5) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian penyembelihan sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk tingkat Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kesehatan Hewan dan Peternakan.

(6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 24

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dalam melaksanakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pasal 25

Pemerintah Aceh dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota di luar Aceh serta pihak lain dalam mengendalikan ternak sapi dan kerbau betina produktif.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif sejak identifikasi status reproduksi, seleksi penjaringan, pembibitan dan/atau penyembelihan secara halal.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;

b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan;
c. memberikan saran, pendapat dan apresiasi; dan/atau
d. menyampaikan informasi dan laporan.

BAB XI
PEMBIAYAAAN DAN SUBSIDI

Pasal 27

(1) Dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif, Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat.

(3) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah.

(4) Penganggaran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prakiraan jumlah ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

Pasal 28

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan subsidi terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sudah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Bibit, akan tetapi tidak dikeluarkan oleh masyarakat.

(2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XII
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

Pasal 29

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di dalam Qanun ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan penyelidikan meliputi:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana pelanggaran Qanun ini;

b. mengumpulkan data dan informasi;

c. memanggil, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan/atau

d. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan penyidikan meliputi;

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun ini;

b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penggeledahan, dan penangkapan;

e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Korwas;

j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau

k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) PPNS dalam melaksanakan kewenangan penggeledahan, dan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Dalam hal PPNS sedang melakukan penyidikan terhadap suatu kasus maka instansi penyidik yang lain tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus tersebut, kecuali diminta oleh PPNS.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (1) Qanun ini, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 28 Juli 2016 M
23 Syawal 1437 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Juli 2016 M
24 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG QANUN ACEH (6/167/2016)

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Aceh pada masa lalu dikenal sebagai daerah lumbung ternak di Indonesia, khususnya di Sumatera. Oleh karena itu, sangat tepat jika Pemerintah Pusat telah menetapkan bahwa Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat prioritas untuk pengembagan ternak potong baik sapi maupun kerbau. Hal tersebut didukung pula oleh potensi wilayah yang dimiliki dan fasilitas yang tersedia. Hal ini disebabkan kebutuhan konsumsi daging sapi oleh masyarakat Aceh cenderung terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya protein hewani disertai dengan membaiknya perekonomian masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tingkat pemotongan sapi dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga berdampak terhadap upaya-upaya peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam mengatasi ketersediaan daging sapi. Laju pertumbuhan populasi sapi dan kerbau potong di Aceh relatif lebih rendah dibandingkan dengan permintaan daging yang terus meningkat, sehingga mengakibatkan adanya selisih (*disparitas*) antara jumlah pemotongan dengan kelahiran dan hal ini dapat menyebabkan kekurangan jumlah sapi dan kerbau yang akan dipotong tiap tahunnya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan angka kelahiran dan mengontrol pemotongan ternak betina produktif.

Pengontrolan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan dengan regulasi pengendalian sapi dan kerbau betina produktif dengan membuat Qanun (Peraturan Daerah). Kegiatan ini dipandang sangat perlu, meskipun telah ada larangan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, namun pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif masih terus terjadi dan sangat sulit dikendalikan. Salah satu penyebab ketidakberhasilan dalam menekan laju pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif karena belum adanya peraturan baik dalam bentuk Qanun maupun Peraturan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berkaitan dengan aturan pengendalian, termasuk larangan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif.

II. PENJELASAN...

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Waktu 15 (lima belas) hari tersebut adalah masa tunggu (waktu kritis) anak sapi terhadap munculnya penyakit (menular/bawaan) dari induk. Karena pada umumnya penyakit menular memiliki masa inkubasi pada kisaran 1 (satu) sampai dengan15 (Lima belas) hari.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Dalam melakukan identifikasi ternak sapi dan kerbau betina produktif, kriterianya adalah ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun; atau sapi dan kerbau yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi yang dilakukan oleh dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta masih dapat berfungsi optimal sebagai sapi dan kerbau induk (masih produktif) dan bebas dari penyakit menular.

Huruf b

Tidak cacat fisik, tidak termasuk cacat akibat penandaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Memenuhi persyaratan kesehatan hewan adalah kreteria ternak sapi dan kerbau yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan yang berwenang dinyatakan sehat sesuai persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan oleh Otoritas Veteriner.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ternak asli" adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Aceh, dan proses domestikasinya terjadi di Aceh.

Yang dimaksud dengan "ternak lokal" adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemuliaan" adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Kawasan Peternakan" adalah kawasan *existing* atau lokasi baru yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) sesuai agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan atau luasan terpisah (*spot partial)* yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak yang memadai.

Kawasan peternakan harus memiliki lahan padang penggembalaan dan atau hijauan makanan ternak, serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan, ternak-hortikultura dan merupakan wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sertifikasi diperlukan dalam rangka pengamanan dan meningkatkan daya saing produk bibit yang dihasilkan oleh pembibit yang telah memenuhi persyaratan pembibitan ternak yang baik (*Good Breeding Practice/GBP*), dan untuk melindungi konsumen dari bibit yang tidak memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kelayakan menjadi bibit” adalah jaminan tertulis untuk menyatakan bahwa bibit yang diproduksi telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemeriksaan ternak untuk pemotongan pada saat dan tempat tertentu merupakan pemeriksaan ternak pada waktu kegiatan penyembelihan/pemotongan sapi dan kerbau di hari besar Islam, khususnya pada hari Raya Qurban (Idul Adha).

Pemeriksaan sapi dan kerbau dapat dilakukan di lokasi penyembelihan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong oleh petugas yang berwenang dengan memenuhi persyaratan Kesmavet, khususnya memiliki tempat penampungan kotoran (darah dan isi jeroan) dan daging yang dihasilkan memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemotongan hewan halal harus memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syari'at Islam. Titik kritis yang dapat menyebabkan daging sapi dan kerbau menjadi tidak halal adalah proses penyembelihan hewan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Peran juru sembelih halal menjadi sangat penting dalam menentukan terpenuhinya persyaratan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dari daging yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan Unit Penanganan Daging *(Meat Cutting Plant)*, setiap RPH-R wajib memiliki seorang juru sembelih halal yang memiliki kompetensi tidak hanya dari aspek syari'at Islam, namun juga dari aspek teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Standar kopetensi juru sembelih hewan bersertifikat mengacu kepada surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Jasa Penunjang Peternakan Bidang Penyembelihan Hewan Halal.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas .

Pasal 25...

Pasal 25

Cukup jelas .

Pasal 26

Cukup jelas .

Pasal 27

Ayat (1)

Alokasikan anggaran pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif di dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabuapaten/Kota (APBK) mencakup pembiayaan untuk sosialisasi dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut dan segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat dilaksanakannya Qanun ini, terutama pembiayaan untuk kegiatan penjaringan dan pengembangan kawasan peternakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dikeluarkan" adalah memindahkan atau melepaskan hak kepemilikan ternak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan subsidi" adalah penyerahan sejumlah uang tertentu kepada pemelihara ternak sapi dan kerbau betina produktif yang bersertifikat ternak bibit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 79